

PATOLOGI SOSIAL HUKUM:
ANALISIS PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
DI INDONESIA

Reza Tri Mahendra¹, Angelina Nadia Putri², Muhammad Ilham Adi Nugroho³,
Muhammad Alvin Sandjaya⁴, Wefy Efticha Sary⁵

¹rezatrimahendra13@gmail.com

²angelinanadiaputri69@gmail.com

³adinugrohomuhammadilham@gmail.com

⁴muhammadalvin.boy0308@gmail.com

⁵wesary@unib.ac.id

ABSTRAK

Patologi sosial hukum merupakan fenomena penyimpangan perilaku dalam masyarakat yang berkaitan erat dengan sistem hukum dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep patologi sosial dalam perspektif hukum, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial, serta mengkaji upaya penanggulangan melalui pendekatan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patologi sosial hukum di Indonesia meliputi berbagai bentuk seperti korupsi, kriminalitas, penyalahgunaan narkotika, dan pelanggaran norma sosial lainnya. Faktor penyebabnya bersifat multidimensional, meliputi aspek ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek preventif, represif, dan kuratif melalui reformasi sistem hukum, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kesimpulannya, penanganan patologi sosial hukum memerlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Patologi Sosial, Hukum, Penyimpangan Sosial, Penegakan Hukum, Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial senantiasa mengalami dinamika dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perjalannya, tidak semua anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Penyimpangan perilaku atau yang dikenal dengan istilah patologi sosial menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Patologi sosial merujuk pada kondisi atau perilaku yang dianggap tidak normal, menyimpang dari nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum, patologi sosial memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan aspek legalitas dan legitimasi dari suatu perilaku. Patologi sosial hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk penyimpangan perilaku yang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum menghadapi berbagai tantangan dalam menangani fenomena patologi sosial yang semakin kompleks dan beragam.

Berbagai bentuk patologi sosial hukum yang terjadi di Indonesia antara lain korupsi yang masih menjadi masalah sistemik, tingkat kriminalitas yang fluktuatif, penyalahgunaan narkotika yang mengancam generasi muda, kekerasan dalam berbagai bentuknya, serta berbagai pelanggaran hukum lainnya. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Indonesia masih menjadi perhatian serius, dengan berbagai jenis kejahatan mulai dari pencurian, penganiayaan, hingga kejahatan terorganisir.

Fenomena patologi sosial hukum ini tidak dapat dipandang dari satu perspektif saja. Diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami akar permasalahan, faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulanginya. Pendekatan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatasi patologi sosial, namun perlu didukung dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya yang holistik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep dan bentuk-bentuk patologi sosial dalam perspektif hukum di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya patologi sosial hukum di Indonesia?
3. Bagaimana upaya penanggulangan patologi sosial hukum melalui pendekatan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

4. Untuk menganalisis konsep dan bentuk-bentuk patologi sosial dalam perspektif hukum di Indonesia.
5. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya patologi sosial hukum di Indonesia.
6. Untuk mengkaji upaya penanggulangan patologi sosial hukum melalui pendekatan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi hukum dan kriminologi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan patologi sosial hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan patologi sosial, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penanganan patologi sosial hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan patologi sosial hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan, membaca, dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis data yang diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Bentuk-Bentuk Patologi Sosial dalam Perspektif Hukum

1. Pengertian Patologi Sosial Hukum

Patologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "pathos" yang berarti penyakit dan "logos" yang berarti ilmu. Secara harfiah, patologi berarti ilmu tentang penyakit. Dalam konteks sosial, patologi sosial dapat diartikan sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.

Kartini Kartono mendefinisikan patologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, dan kebaikan. Sementara itu, dalam perspektif hukum, patologi sosial lebih difokuskan pada perilaku yang tidak hanya melanggar norma sosial tetapi juga norma hukum positif yang berlaku.

Patologi sosial hukum dapat dipahami sebagai fenomena penyimpangan perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Penyimpangan ini bersifat patologis karena merupakan gejala sakit dalam masyarakat yang memerlukan penanganan serius.

2. Bentuk-Bentuk Patologi Sosial Hukum

Berdasarkan berbagai literatur dan realitas yang terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk patologi sosial hukum dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama yang mencakup korupsi, tindak pidana narkotika, kriminalitas konvensional, kejahatan siber, kekerasan dalam rumah tangga, dan terorisme. Setiap bentuk patologi sosial ini memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap kehidupan masyarakat dan negara.

Korupsi merupakan salah satu bentuk patologi sosial hukum yang paling merugikan negara dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang menyentuh berbagai level pemerintahan dan sektor kehidupan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bentuk patologi sosial yang mengancam generasi muda dan masa depan bangsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih cukup tinggi dan terus menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan generasi bangsa.

B. Faktor-Faktor Penyebab Patologi Sosial Hukum

Terjadinya patologi sosial hukum disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan bersifat multidimensional. Faktor-faktor penyebab ini dapat dikategorikan ke dalam faktor ekonomi, pendidikan dan pengetahuan hukum, lingkungan sosial, psikologis, lemahnya penegakan hukum, serta faktor teknologi dan modernisasi.

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya patologi sosial hukum. Teori anomie yang dikemukakan oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa ketika terdapat kesenjangan antara tujuan kultural (cultural goals) dan sarana institusional (institutional means) untuk mencapai tujuan tersebut, maka akan muncul perilaku menyimpang. Individu yang mengalami tekanan ekonomi dan tidak memiliki akses terhadap sarana legal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya cenderung akan mencari jalan pintas melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Data kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat jutaan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau terlibat dalam jaringan peredaran narkotika sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan.

2. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan Hukum

Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat berkontribusi terhadap terjadinya patologi sosial hukum. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum individu. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan.

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran hukum. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tindakan tertentu merupakan pelanggaran hukum atau tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

3. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku individu. Teori pembelajaran sosial (social learning theory) yang dikemukakan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat terbentuk melalui proses observasi dan imitasi terhadap lingkungan sekitarnya. Individu yang tumbuh dalam lingkungan yang permisif terhadap perilaku menyimpang atau bahkan mendukung tindakan ilegal akan cenderung menormalkan perilaku tersebut.

Disorganisasi sosial dalam masyarakat, melemahnya kontrol sosial, dan tergerusnya nilai-nilai moral dan agama juga berkontribusi terhadap meningkatnya patologi sosial hukum. Urbanisasi yang cepat tanpa dibarengi dengan infrastruktur sosial yang memadai menciptakan kantong-kantong permukiman kumuh yang rentan menjadi sarang kejahatan.

C. Upaya Penanggulangan Patologi Sosial Hukum

Penanggulangan patologi sosial hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik, tidak hanya mengandalkan aspek represif tetapi juga preventif dan kuratif. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak.

1. Pendekatan Preventif (Pencegahan)

Pendidikan hukum sejak dini perlu ditingkatkan melalui kurikulum pendidikan formal maupun pendidikan informal di masyarakat. Program sosialisasi hukum yang masif dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mencanangkan program penyuluhan hukum, namun perlu diperluas jangkauannya dan ditingkatkan efektivitasnya.

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi menjadi kunci dalam mencegah patologi sosial hukum yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan melanggar hukum.

2. Pendekatan Represif (Penindakan)

Aparat penegak hukum harus menerapkan prinsip equality before the law dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan sanksi yang setimpal tanpa pandang bulu. Konsistensi dalam penegakan hukum akan meningkatkan deterrent effect dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Reformasi sistem peradilan pidana perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses hukum. Hal ini meliputi perbaikan kualitas sumber daya manusia penegak hukum, modernisasi sistem administrasi peradilan, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam proses peradilan.

3. Pendekatan Kuratif (Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial)

Program rehabilitasi yang efektif perlu dikembangkan untuk membantu pelaku patologi sosial hukum agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Khususnya untuk pelaku penyalahgunaan narkotika, program rehabilitasi medis dan sosial menjadi sangat penting sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika.

Lembaga Pemasyarakatan harus berfungsi tidak hanya sebagai tempat hukuman tetapi juga sebagai tempat pembinaan. Program pembinaan narapidana perlu difokuskan pada pengembangan keterampilan, pendidikan, dan pembinaan mental spiritual agar narapidana dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, patologi sosial hukum merupakan fenomena penyimpangan perilaku dalam masyarakat yang melanggar norma sosial sekaligus norma hukum positif. Bentuk-bentuk patologi sosial hukum di Indonesia meliputi korupsi, tindak pidana narkotika, kriminalitas konvensional, cybercrime, kekerasan dalam rumah tangga, dan terorisme.

Kedua, terjadinya patologi sosial hukum disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional dan saling berkaitan, meliputi faktor ekonomi, pendidikan dan pengetahuan hukum, lingkungan sosial, psikologis, lemahnya penegakan hukum, serta faktor teknologi dan modernisasi. Kompleksitas faktor penyebab ini menunjukkan bahwa patologi sosial hukum memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif.

Ketiga, upaya penanggulangan patologi sosial hukum memerlukan pendekatan yang meliputi aspek preventif, represif, kuratif, dan partisipatif. Penanganan yang efektif memerlukan

sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

7. Pemerintah perlu meningkatkan program sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan.
8. Aparat penegak hukum harus konsisten dalam menerapkan hukum tanpa diskriminasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
9. Perlu dikembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih efektif untuk mengurangi faktor ekonomi sebagai penyebab patologi sosial hukum.
10. Lembaga pendidikan, keluarga, dan lembaga keagamaan perlu diperkuat perannya dalam pembentukan karakter dan moral generasi muda.
11. Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai efektivitas berbagai program penanggulangan patologi sosial hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Kartini. 2015. Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2018. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 2019. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Clinard, Marshall B. dan Robert F. Meier. 2016. Sociology of Deviant Behavior. Boston: Cengage Learning.
- Siegel, Larry J. 2018. Criminology: Theories, Patterns, and Typologies. Boston: Cengage Learning.
- Hirschi, Travis. 2017. Causes of Delinquency. New York: Routledge.
- Merton, Robert K. 2018. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press.
- Sutherland, Edwin H. dan Donald R. Cressey. 2019. Criminology. Philadelphia: Lippincott.